

**SANKSI PIDANA TERHADAP NAPI YANG MENGEDARKAN
NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

LEPRAZON ALAVE

NIM. 50 2016 327

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP NAPI YANG
MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS 1
PALEMBANG**



NAMA : Leprazon Alave
NIM : 50 2016 327
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH., MH
2. Eni Suarti, SH., MH

()
()

Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Laprazon Alave**

NIM : 502016327

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP NAPI YANG MENGEDARKAN
NARKOTIKA DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,



Laprazon Alave

MOTTO :

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

(Qs. At-Taghabun: 11)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP NAPI YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG

**OLEH
LAPRAZON ALAVE**

Selaras dengan tujuan yang dimaksud penelitian ini dititik beratkan pada penerapan Sanksi Pidana terhadap napi yang mengedarkan Narkotika di Lapas Kelas I Palembang dan upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah beredarnya Narkotika di lapas Kelas I Palembang tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya, Hukum pidana dan peradilan pidana serta aparat penegak hukumnya. Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian Hukum Normatif yang bersifat Dekriptif, sehingga tidak bermaksud menguji Hipotesia. Teknik Pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian lapangan dan kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Teknik Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*content analisis*), terhadap data sekunder dan primer, untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Bahwa sanksi diberikan kepada narapidana yang mengedar narkotika dalam lapas hukuman diperberat atau dikenakan pidana maksimum yaitu rata-rata di atas 5 tahun dan Upaya yang dilakukan oleh petugas lapas adalah perlu meningkatkan pengawasan dalam control ke blok-blok untuk menghindari dan mencegah jangan sampai terjadi hubungan komunikasi ke pihak luar dan bila perlu adanya penyadapan HP sehingga narapidana tidak menggunakan HP secara bebas, waktu kunjungan terhadap narapidana harus dibatasi dan sebelum pengunjung menemui narapidana pengunjung terlebih dahulu diperiksa secara teliti sehingga secara dini pengedaran narkotika bias dileminir dan perlu ditanamkan kesadaran pada setiap petugas lapas, bahwa tugas dan fungsi adalah amanah yang ditaati dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tidak ada kesempatan untuk napi melakukan transaksi jual beli narkotika melalui handphone atau pembesuk atau tamu.

Kata Kunci : *Napi, Narkotika, dan Tindak Pidana*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“SANKSI PIDANA TERHADAP NAPI YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2021

Penulis

Laprazon Alave

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana	11

C. Macam-macam Tindak Pidana.....	13
D. Alat Bukti.....	16
E. Macam-macam Putusan Hakim	19
F. Pengertian Narkotika.....	26
G. Dasar Hukum dan Pengertian Narkotika	27
H. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.....	28
I. Pengertian Nara Pidana.....	33
J. Tujuan Pemidanaan.....	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap napi yang mengedarkan Narkotika di Lapas Kelas I Palembang.....	36
B. Upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah Beredarnya Narkotika di Lapas Kelas I Palembang	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu ditingkatkan usaha penegakan Hukum Pidana khususnya oleh Penuntut Umum dan aparat penegak hukum terutama Polri dan instansi terkait.

Hukum Pidana adalah berisi perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan dengan ancaman pidana, norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga, ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma–norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi, aturan-aturan secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma.¹

Bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana ,apabila terbukti patut di hukum sesuai dengan pasal yang dilanggarnya yang tujuannya adalah kepastian Hukum dan Keadilan. Sedangkan dalam penjelasan undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian narkotika adalah zat atau obat

¹ Jan Rimmelink,2003,*Hukum Pidana,PT.Gramedia,Jakarta,hlm.1.*

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semistetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Terhadap Narapidana yang melakukan pengedaran Narkotika diatur dalam pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk penejaksanaan saksi terhadap Narapidana yang mengedarkan Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan perlu diberi sanksi yang cukup berat karena sangat membahayakan warga binaan yang semestinya sadar akan perbuatan yang dilakukan sehingga membawanya masuk Lembaga Perasyarakatan, tapi masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu hukuman diperberat atau ditambah sepertiga dari hukuman maksimum.²

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menganut sistem terpadu dan merupakan kesatuan sistem peradilan pidana yaitu mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim serta Lembaga Perasyarakatan dan Advokat, untuk penegakan hukum yang berkeadilan adalah perlu sesama penegakan hukum harus saling

² Bagir Manan, 2007, Menjadi Hakim yang baik, MA RI, Jakarta, hlm.86

mendukung sesuai dengan tugasnya masing-masing, dalam penyelesaian suatu perkara, polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang memberikan keputusan.

Keputusan hakim ini yang harus berkeadilan yakni sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa atau tersangka, apakah terdakwa terbukti di persidangan, untuk suatu putusan sekurang-kurangnya memuat: Identitas Terdakwa, Dakwaan, dan tuntutan serta pertimbangan Hukum, pertimbangan hukum inilah yang menjadi titik tolak putusan hakim dalam menjatuhkan atau menghukum terdakwa apakah bersalah dan terbukti secara sah telah melanggar Dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut umum.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³

Seperti diketahui, sistem pidana di manapun di dunia merupakan “sistem hukum yang tertutup” (*geseotenrecht sysrtem*). Perbuatan yang dapat dipidana hanya terbatas pada tingkah laku yang menyimpang yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁴

Bahwa dalam pasal 1 butir 7 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

³ Leden Marpaung, 2005, *Tindakan Pidana Korupsi dan Pencegahannya*, Jempatan, Jakarta, hlm 70.

⁴ 9. Ibid, hlm. 88.

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim disidang Pengadilan⁵.

Bahwa Hukum materil yang mengatur tentang peraturan hukum pidana bila seorang melakukan pelanggaran hukum pidana dapat dikenakan sanksi, sedangkan hukum pidana formal yang mengatur bagaimana penerapan hukum yang berlaku yang di proses diperadilan Pidana.

Sedangkan tujuan hukum acara Pidana untuk mencari kebenaran material yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memintak pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa yang itu dapat dipersalahkan⁶.

Pertimbangan hukumnya, di era reformasi ini aparat kejaksaan sangat disuport oleh masyarakat tentang kinerjanya, serta penegak hukum lain yaitu Hakim yang banyak putusan nya sangat ringan terutama kasus narkoba dan adakalanya membebaskan terdakwa dalam tindak pidana narkoba, yang semestinya di hukum paling sedikit 4 tahun penjara, tapi kenyataan putusan hakim lebih ringan, khusus perkara napi yang terbukti mengedarkan narkoba harus di berikan sanksi lebih berat karena belum sadar sebagai warga binaan

⁵ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 200.5

⁶ Ibid,hal.18.

terhadap napi yang mengedarkan narkotika di Lapas Palembang, perlunya pengawasan dari Kepala Lembaga, sehingga dapat mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas.

Dalam praktek telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Napi di Rutan Palembang atau Lapas Palembang yang melakukan transaksi peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas I Palembang dan akibat pergaulan dan jaringan yang sudah dibina sebelum dan sesudah masuk Lembaga Perasyarakatan. Karena pemerintah telah menyediakan Lembaga khusus untuk para pengedar narkotika, dengan tujuan supaya tidak menularkan kepada narapidana yang lain selain narkotika, berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik memilih judul Skripsi dengan judul: **"SANKSI PIDANA TERHADAP NAPI YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I PALEMBANG"**.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap Napi yang mengedarkan Narkotika di Lapas Kelas I Palembang ?
2. Apakah upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah beredarnya Narkotika di Lapas Kelas I Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran sanksi pidana terhadap Napi yang mengedarkan Narkotika di Lapas Kelas I Palembang dan upaya pencegahan pengedaran Narkotika di Lapas Kelas I Palembang tanpa

menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya, putusan hakim yang menghukum para napi yang mengedarkan Narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap napi yang mengedarkan narkotika di lapas kelas I Palembang dan upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah beredarnya narkotika di lapas kelas I Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Sivitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁷.
2. Pengertian Tindak Pidana adalah Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yang

⁶ Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995. Hlm 9*

dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana⁸

3. Macam-macam tindak pidana adalah Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yakni Perbuatan yang dilarang, Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan perbuatan yang dilarang.
4. Macam-macam tindak pidana adalah Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yakni Perbuatan yang dilarang, Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan perbuatan yang dilarang.
5. Alat Bukti adalah Menurut Pasal 184 KUHP Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa
6. Macam-macam Putusan Hakim Adalah Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan Jenis putusan yang bersifat formil dan Jenis Putusan yang bersifat materil
7. Pengertian Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad., 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Balai Aksara, Jakarta, Hlm 25

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan menteri kesehatan RI.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif karena penelitian ini hanya menitik beratkan pada bahan-bahan pustaka.

2. Tipologi

Dilihat dari sifatnya yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu ingin menggambarkan tentang suatu keadaan atau sanksi pidana terhadap Napi yang mengedarkan Narkotika di Lapas Kelas I Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan termasuk juga rancangan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil seminar dan karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus, ensiklopedia dan sejarah hidup (bibliografi).
- d. Wawancara dengan pihak atau instansi terkait, wawancara ini hanyalah sebagai tambahan (pelengkap) dalam penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberikan penomoran dan kode-kode tertentu sehingga data-data yang ada siap untuk dianalisis.

5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode “*Content Analysis*” yaitu menganalisis isi atau makna dari data-data yang bersifat tertulis. Hasil-hasil analisis selanjutnya dikonstruksikan secara kualitatif pada bagian kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, Pengertian hukum pidana, Pengertian Tindak Pidana, Macam-macam Tindak Pidana, Alat Bukti, Macam-macam Putusan Hakim dan Pengertian Narkotika.

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Sanksi pidana terhadap Napi yang mengedarkan Narkotika di Lapas Kelas 1 PAlembang ?
- B. Upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah beredarnya Narkotika di Lapas Kelas 1 Palembang ?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

Hamza, Andi. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Manan, Bagir. 2007. *Menjadi Hakim yang Terbaik*. Jakarta: MA RI.

Marpaun, Laden. 2005. *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*. Jakarta: Jembatan.

Purnomo, Bambang. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia.

Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

B. Sumber Perundang-Undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)